

ABSTRAK

Hamman Maulana: Implementasi undang_Undang Penanaman Modal Pasal 15 Huruf B Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Berdasarkan Siyasaah Maliyah (Studi Kasus PT. Bio Farma di Desa Kertawangi Kabupaten Bandung Barat).

Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf B berbunyi “melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” artinya semua perusahaan yang mendirikan usahanya di Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, begitu pula dengan adanya PT. Bio Farma di lingkungan Desa Kertawangi Kabupaten Bandung Barat yang secara otomatis dibebankan pula untuk melaksanakan tanggung jawab sosial menurut peraturan perundang-undangan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, *Pertama*, Implementasi Undang-undang No. 25 tahun 2007 Pasal 15 Huruf B PT. Bio Farma di Desa Kertawangi. *Kedua*, Analisis prinsip Siyasaah Maliyah terhadap Undang-undnag No. 25 Pasal 15 Huruf B

Penelitian ini berolak pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf B tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mana perusahaan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar perusahaan,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitaian studi kasus dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bahawa metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PT. Bio Farma sudah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf B tentang Penanaman Modal terhadap masyarakat disekitar perusahaan, adapaun yang kurang dirasakan oleh masyarakat adalah perekrutan karyawan perusahaan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi peneliti ini lebih fokus kepada apa saja program tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk masyarakat dan itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tentan Penanaman Modal.